



WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi dan peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan dengan penerimaan peserta didik, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Satuan Pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya untuk TK dan SD disebut TK NBI dan SD NBI, serta untuk SMP, SMA dan SMK disebut SMP RSBI, SMA RSBI dan SMK RSBI adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan pendidikan/Madrasah.
19. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.
23. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
24. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
25. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Semarang yang sudah berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan TK atau sederajat, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA dan SMK atau sederajat.

Pasal 3

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- b. mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, dan sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Pengelolaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
- b. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Pasal 5

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan hasil seleksi; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 8

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik dapat dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada pendidikan dasar, kecuali SD NBI dan SMP RSBI.
- (3) Calon peserta didik dari keluarga miskin pada semua jenjang pendidikan dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V
SELEKSI, PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu
Seleksi

Pasal 11

- (1) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi umum (satuan pendidikan Standar/Standar Nasional) dan seleksi NBI/RSBI (satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional).

Pasal 12

- (1) Seleksi umum penerimaan peserta didik TK dan SD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMP, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dengan mempertimbangkan rayonisasi berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik.
- (3) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMA, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dengan mempertimbangkan rayonisasi berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik.
- (4) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat.

Pasal 13

- (1) Seleksi NBI/RSBI penerimaan peserta didik TK dan SD NBI, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (2) Seleksi NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMP RSBI, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dan menunjukkan raport SD atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas IV sampai dengan semester 1 (satu) kelas VI serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (3) Seleksi NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMA RSBI, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan menunjukkan raport SMP atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas VII sampai dengan semester 1 (satu) kelas IX serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (4) Seleksi NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMK RSBI, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan menunjukkan raport SMP atau sederajat dari semester 1 (satu) kelas VII sampai dengan semester 1 (satu) kelas IX serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan bagi:
 - a. calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut;
 - b. calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin; dan
 - c. calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik, bidang olah raga, bidang kesenian, bidang keterampilan dan bidang organisasi baik individu maupun kelompok.
- (2) Kemudahan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik calon peserta didik.
- (3) Seleksi NBI/RSBI wajib menanggung peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima pada tiap-tiap satuan pendidikan.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Daftar Ulang

Pasal 16

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.

BAB VI
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 17

Penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
- b. peserta didik bukan PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;
- c. perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan seleksi penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama;
- f. perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;
- g. perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
- h. penerimaan peserta didik pindahan dari luar Kota Semarang dan luar Provinsi Jawa Tengah harus mendapat persetujuan dari Kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas;
- i. peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA/MAK) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat; dan
- j. satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengendalian serangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menyertakan Komite Sekolah/Majelis Sekolah.
- (2) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik tingkat kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Kota Semarang dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BAB IX INFORMASI

Pasal 20

Informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat melalui sosialisasi, pemberitaan media masa serta sarana lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik, Daya Tampung dan Rombongan Belajar, Rayonisasi, Tambahan Penilaian dan Rumus Perhitungan Nilai penerimaan peserta didik pada

satuan pendidikan di Kota Semarang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTASEMARANG



H. SOEMARMO, HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
Sekda Kota Semarang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TAHUN : 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

A. Organisasi Penyelenggara

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik dibentuk panitia tingkat kota selaku koordinator dan panitia tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat kota dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:
 - a. Penasehat : 1) Walikota;
2) Wakil Walikota;
3) Sekretaris Daerah;
4) Ketua Komisi D DPRD;
5) Ketua Dewan Pendidikan.
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas;
 - c. Ketua : Sekretaris Dinas;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bidang Dikdasmen;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan;
 - f. Seksi :
 - 1) Seksi pendataan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi pelayanan informasi : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi pengendalian : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi pelayanan pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - g. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan.
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala satuan pendidikan.
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Ketua : Wakil Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Urusan;
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu;

- e. Seksi ;
- 1) Seksi Pendaftaran : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi Pemeriksaan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi Pengolahan data : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi Pelayanan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 5) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
- f. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan.

4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

B. Tugas Panitia

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Daerah:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik satuan pendidikan di tingkat Kota;
 - b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang penerimaan peserta didik; dan
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a. menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c. menerima pendaftaran peserta didik;
 - d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
 - e. mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - f. menyelenggarakan tes khusus (minat, bakat dan psikotes) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 - g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;

- h. memasukkan data peserta didik ke komputer;
- i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik kepada Kepala Dinas.

C. Penyelenggaraan

1. Penerimaan peserta didik dilaksanakan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
2. Penerimaan peserta didik diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar.
3. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung tiap satuan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan NBI/RSBI wajib menanggung peserta didik dari warga miskin yang mempunyai prestasi tinggi minimal 20 (dua puluh) persen dari daya tampung peserta didik yang diterima tanpa dipungut biaya.
5. Data peserta didik dari warga miskin berdasarkan *database* warga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang atau telah memiliki Kartu Identitas Miskin (KIM).
6. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

D. Pendaftaran

1. Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)
 - a. Ketentuan Umum
 - 1) Semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran.
 - 2) Waktu pendaftaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jum'at sampai pukul 11.00 WIB.
 - 3) Proses *entry* data dan verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.

- 4) Selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal nilai akhir bagi SMP dan SMA serta jurnal pendaftar bagi TK, SD dan SMK yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 5) Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik.

b. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik TK dan SD datang langsung pada satuan pendidikan.
- 2) Calon peserta didik SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan diri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan.
- 3) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat mendaftarkan diri pada dua pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II).
- 4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan 2 (dua) pilihan kompetensi keahlian (kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II).
- 5) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I dan menyerahkan pada satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan I.
- 6) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya. Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru di satuan pendidikan tersebut.
- 7) Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

c. Alur Pendaftaran

- 1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:
 - a) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b) calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;

- c) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e) calon peserta didik TK, SD, SMP dan SMA menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima; dan
 - f) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan serta sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama apabila lolos dari tes kesehatan. Tanda bukti pendaftaran juga digunakan untuk seleksi tahap kedua apabila lolos seleksi tahap pertama dan bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- 2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan:
- a) calon peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan dengan membawa persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan;
 - b) calon peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK atau dibantu oleh tenaga operator melakukan proses *entry* data formulir pendaftaran melalui komputer secara *online* yang disediakan oleh satuan pendidikan, sedangkan bagi calon peserta didik TK dan SD yang pendaftarannya tidak melalui *online* mengisi formulir pendaftaran yang disediakan satuan pendidikan;
 - c) calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e) calon peserta didik SMP dan SMA menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima; dan
 - f) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan serta sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama apabila lolos dari tes kesehatan. Tanda

bukti pendaftaran juga digunakan untuk seleksi tahap kedua apabila lolos seleksi tahap pertama dan bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

d. Biaya Pendaftaran

- 1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut :
 - a) TK = Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - b) SD = Gratis;
 - c) SMP = Gratis;
 - d) SMA = Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e) SMK = Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Biaya tes khusus (minat, bakat dan psikotes) calon peserta didik SMK adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bagi calon peserta didik SMK yang mengganti kompetensi keahlian tidak dikenakan biaya pendaftaran lagi.
- 4) Calon peserta didik warga miskin tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud nomor 1) dan 2).
- 5) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan 2).

2. Satuan Pendidikan NBI/RSBI

a. Ketentuan umum

- 1) Tempat pendaftaran satuan pendidikan NBI/RSBI:
 - a) TK : TK NBI;
 - b) SD : SD NBI;
 - c) SMP : SMP 2, SMP 5, SMP 9, SMP 21;
 - d) SMA : SMA 1, SMA 2, SMA 3; SMA 4 dan
 - e) SMK : SMK 4, SMK 6, SMK 7, SMK 11.
- 2) Waktu pendaftaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jum'at sampai pukul 11.00 WIB.
- 3) Proses *entry* data dan verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.

- 4) Selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal nilai sementara bagi SMP dan SMA serta jurnal pendaftar bagi TK, SD dan SMK yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 5) Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik.

b. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan diri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan.
- 2) Calon peserta didik SMP hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) pilihan.
- 3) Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II).
- 4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan 2 (dua) pilihan kompetensi keahlian (kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II).
- 5) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya. Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru.

c. Alur Pendaftaran

- 1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:
 - a) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b) calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - c) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;

- e) calon peserta didik TK dan SD menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - f) calon peserta didik SMP dan SMA menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama, serta sebagai bukti pendaftaran ulang mengikuti tes seleksi tahap kedua apabila lolos dari seleksi tahap pertama. Tanda bukti pendaftaran juga digunakan untuk pendaftaran ulang apabila diterima; dan
 - g) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan serta sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama apabila lolos dari tes kesehatan. Tanda bukti pendaftaran juga digunakan untuk seleksi tahap kedua apabila lolos seleksi tahap pertama dan bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- 2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan :
- a) calon peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan dengan membawa persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan;
 - b) calon peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK atau dibantu oleh tenaga operator melakukan proses *entry* data formulir pendaftaran melalui komputer secara *online* yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c) calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa *print-out* pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - d) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - e) calon peserta didik SMP dan SMA menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama, serta sebagai bukti pendaftaran ulang mengikuti tes seleksi tahap kedua apabila lolos dari seleksi tahap pertama. Tanda bukti pendaftaran juga digunakan untuk pendaftaran ulang apabila diterima; dan
 - f) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk mengikuti tes kesehatan serta sebagai bukti mengikuti tes seleksi tahap pertama apabila lolos dari tes kesehatan. Tanda

bukti pendaftaran juga digunakan untuk seleksi tahap kedua apabila lolos seleksi tahap pertama dan bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

d. Biaya Pendaftaran

- 1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik NBI dan RSBI diatur sebagai berikut:
 - a) TK = Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) SD = Gratis;
 - c) SMP = Gratis;
 - d) SMA = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - e) SMK = Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- 2) Bagi calon peserta didik SMK yang mengganti kompetensi keahlian tidak dikenakan biaya pendaftaran lagi.
- 3) Biaya tes khusus diatur sebagai berikut:
 - a) TK = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) SD = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) SMP = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d) SMA = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - e) SMK = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 4) Calon peserta didik warga miskin tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 1), 2) dan 3).
- 5) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 1), 2) dan 3).

E. Persyaratan

1. Syarat penerimaan peserta didik TK:
 - a. berdasar usia :

TK kelompok A : umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
TK kelompok B : lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. pengelompokan sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap peserta didik dapat berada

selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B; dan

c. khusus TK NBI mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

2. Syarat penerimaan peserta didik SD :

a. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK;

b. usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima;

c. usia 6 tahun dapat diterima; dan

d. khusus SD NBI mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

3. Syarat penerimaan peserta didik SMP:

a. SMP

1) lulus SD/MI (Madrasah Ibtida'iyah) dan menunjukkan ijazah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD; dan menyertakan photo copy Kartu NISN dan atau Tanda Bukti Edit Biodata Siswa yang dikeluarkan oleh operator sekolah asal;

2) usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan

3) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

b. SMP RSBI

1) melampirkan photo copy rapor SD dari Kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan Kelas VI semester 1 (satu) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan pendidikan dan menunjukkan rapor asli pada saat verifikasi;

2) mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;

3) usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan

4) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

4. Syarat penerimaan peserta didik SMA:

a. SMA

1) lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah

Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dibargai sama/setingkat dengan SMP;

- 2) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- 3) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

b. SMA RSBI

- 1) melampirkan fotokopi rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan Kelas IX semester 1 (satu) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan pendidikan dan menunjukkan rapor asli pada saat verifikasi;
- 2) mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 3) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- 4) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

5. Syarat penerimaan peserta didik SMK:

a. SMK

- 1) lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- 2) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- 3) berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh satuan pendidikan;
- 4) mengikuti tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 5) memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan kompetensi keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan; dan
- 6) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

b. SMK RSBI

- 1) melampirkan fotokopi rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan Kelas IX semester 1 (satu) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan pendidikan dan menunjukkan rapor asli pada saat verifikasi;
- 2) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- 3) berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh satuan pendidikan;

- 4) mengikuti tes akademik dan tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 5) memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan kompetensi keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan; dan
- 6) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

F. Seleksi

1. Seleksi pada Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

a. Seleksi pada TK dan SD dengan ketentuan:

- 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
- 2) calon peserta didik warga miskin yang berdomisili di sekitar satuan pendidikan diutamakan, data warga miskin sesuai dengan *database* warga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang;
- 3) calon peserta didik yang bertempat tinggal lebih dekat dengan satuan pendidikan yang dituju lebih diutamakan, dibuktikan dengan KK Kota Semarang minimal 6 (enam) bulan; dan
- 4) tanpa ada tes dalam bentuk apapun.

b. Seleksi pada SMP dengan ketentuan:

- 1) menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK;
- 2) menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) SD;
- 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada dalam rayon, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada luar rayon;
- 4) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal
- 5) atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran;

- 6) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
- 7) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NK ditambah NL ditambah NP ;
- 8) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - b) pilihan I (satu);
 - c) dalam rayon; dan
 - d) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.

c. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:

- 1) menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK.
- 2) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP;
- 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada dalam rayon, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada luar rayon;
- 4) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran;
- 5) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
- 6) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NK ditambah NL ditambah NP; dan

- 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - b) pilihan 1 (satu);
 - c) dalam rayon; dan
 - d) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

d. Seleksi penerimaan peserta didik SMK dengan ketentuan:

- 1) tidak berlaku rayonisasi.
- 2) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP dan nilai tes khusus (NTK);
- 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada dalam rayon, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru berada pada luar rayon;
- 4) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran;
- 5) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
- 6) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NTK ditambah NP ditambah NK ditambah NL; dan
- 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - b) pilihan 1 (satu);

- c) nilai tes khusus; dan
- d) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia.

2. Seleksi pada Satuan Pendidikan NBI/RSBI

a. Seleksi penerimaan peserta didik TK NBI dengan ketentuan:

- 1) tidak berlaku rayonisasi
- 2) melalui penilaian potensi.
- 3) penilaian potensi bagi calon peserta didik TK NBI dengan memperhatikan: nilai wawancara, nilai potensi dan nilai psikotes.
- 4) Nilai akhir merupakan penjumlahan seluruh penilaian potensi.
- 5) Proporsi penerimaan peserta didik dari warga miskin adalah 20 persen nilai seleksi tertinggi dari calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
- 6) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
- 7) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
- 8) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - b) nilai psikotes; dan
 - c) nilai tes potensi.

b. Seleksi penerimaan peserta didik SD NBI dengan ketentuan:

- 1) tidak berlaku rayonisasi
- 2) melalui tes potensi.
- 3) penilaian potensi bagi calon peserta didik SD NBI dengan memperhatikan: nilai tes potensi, nilai prestasi kejuaraan, nilai wawancara kemampuan komunikasi, dan nilai psikotes.
- 4) Nilai akhir merupakan penjumlahan seluruh penilaian potensi.

- 5) Proporsi penerimaan peserta didik dari warga miskin adalah 20 persen nilai seleksi tertinggi dari calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - 6) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - 7) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kuota dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 8) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - b) nilai psikotes; dan
 - c) nilai tes potensi.
- c. Seleksi penerimaan peserta didik SMP RSBI dengan ketentuan:
- 1) tidak berlaku rayonisasi;
 - 2) melalui penilaian administrasi dan tes potensi;
 - 3) penilaian administrasi bagi calon peserta didik SMP RSBI memperhatikan:
 - a) nilai rapor SD dari kelas IV semester I sampai dengan Kelas VI semester I untuk tiga mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA nilai rata-rata kumulatif minimal 73;
 - b) surat/piagam prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c) surat keterangan anak guru bagi calon peserta didik yang orang tuanya guru pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK; dan
 - d) keterangan bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang;
 - 4) seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan potensi bagi calon peserta didik SMP RSBI dengan memperhatikan:
 - a) hasil tes potensi (TP) meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan pengetahuan umum yang diajarkan pada kelas V dan VI berdasarkan kurikulum pendidikan dasar (SD), dan Bahasa Inggris;

- 9) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap pertama dan nilai tahap kedua.
- 10) Proporsi penerimaan calon peserta didik dari warga miskin sebagai berikut:
 - a. minimal 20 persen dari nilai seleksi tertinggi calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - b. apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka wajib diterima semua
 - c. apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kuota dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin..
- 11) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
 - b) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
- d. Seleksi penerimaan peserta didik SMA RSBI dengan ketentuan:
 - 1) tidak berlaku rayonisasi
 - 2) melalui penilaian administrasi dan tes potensi;
 - 3) penilaian administrasi bagi calon peserta didik SMA RSBI memperhatikan:
 - a) nilai rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan kelas IX semester 1 (satu) untuk 5 (lima) mapel : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS dengan nilai rata-rata kumulatif minimal 73;
 - b) calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) pilihan satuan pendidikan dan pilihan 1 (satu) diutamakan.
 - c) surat/piagam prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
 - d) surat keterangan anak guru bagi calon peserta didik yang orang tuanya guru pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK; dan
 - e) keterangan bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
 - 4) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan potensi bagi calon peserta didik SMA RSBI dengan memperhatikan:

- b) hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (NP), bagi calon peserta didik yang memiliki berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
 - c) tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut; dan
 - d) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran;
- 5) Nilai tahap pertama (NTP) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik untuk melanjutkan seleksi tahap kedua, yang merupakan penjumlahan pembobotan TP ditambah NP ditambah NK ditambah NL.
- 6) Apabila terdapat nilai tahap pertama yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- a) usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
 - b) nilai tes potensi yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Pengetahuan Umum dan Bahasa Inggris.
- 7) Berdasar hasil seleksi tahap pertama:
- a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan
 - b) wajib mengikuti seleksi tahap kedua.
- 8) Seleksi tahap kedua merupakan penilaian potensi bagi calon peserta didik SMP RSBI dengan memperhatikan:
- a) tes praktek komputer;
 - b) tes lisan bahasa inggris;
 - c) tes psikologi; dan
 - d) nilai UN SD/MI.

- a) hasil tes potensi (TP) meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
 - b) hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (NP), bagi calon peserta didik yang memiliki berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c) tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut; dan
 - d) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
- 5) Nilai tahap pertama (NTP) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik untuk melanjutkan seleksi tahap kedua, yang merupakan penjumlahan pembobotan TP ditambah NP ditambah NK ditambah NL.
- 6) Apabila terdapat nilai tahap pertama yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- a) usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
 - b) nilai tes potensi yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS.
- 7) Berdasar hasil seleksi tahap pertama :
- a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung satuan pendidikan yang berasal dari calon peserta didik pilihan pertama pada satuan pendidikan dan pilihan kedua dari satuan pendidikan RSBI lainnya, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan
 - b) wajib mengikuti seleksi tahap kedua.

- 7) Seleksi tahap kedua calon peserta didik sudah tidak dapat memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, tetap hanya pada satuan pendidikan dimana calon peserta didik lolos seleksi tahap pertama.
 - 8) Seleksi tahap kedua merupakan penilaian potensi bagi calon peserta didik SMA RSBI dengan memperhatikan:
 - a) tes kemampuan Bahasa Inggris;
 - b) tes psikologi;
 - c) wawancara; dan
 - d) nilai UN SMP.
 - 9) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap pertama dan nilai tahap kedua.
 - 10) Proporsi penerimaan calon peserta didik dari warga miskin sebagai berikut:
 - a) minimal 20 persen dari nilai seleksi tertinggi calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - b) apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - c) apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kuota dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 11) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tua; dan
 - b) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
- e. Seleksi penerimaan peserta didik SMK RSBI dengan ketentuan:
- 1) tidak berlaku rayonisasi
 - 2) melalui penilaian administrasi, tes kesehatan, tes khusus dan tes potensi;
 - 3) penilaian administrasi bagi calon peserta didik SMK RSBI memperhatikan berikut:
 - a) nilai rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan kelas IX semester 1 (satu) untuk 5 (lima) mapel : bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, IPA, dan IPS dengan nilai rata-rata kumulatif minimal 65;

- b) calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan dan pilihan 1 (satu) diutamakan.
 - c) surat/piagam prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok;
 - d) surat keterangan anak guru bagi calon peserta didik yang orang tuanya guru pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK; dan
 - e) keterangan bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
- 4) Seleksi penerimaan peserta didik SMK dengan ketentuan:
- a) hasil tes potensi (TP) meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
 - b) hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (NP), bagi calon peserta didik yang memiliki berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c) tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, serta anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut; dan
 - d) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila calon peserta didik bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dan atau calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
- 5) Nilai Tahap Pertama (NTP) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik untuk melanjutkan seleksi tahap kedua, yang merupakan penjumlahan dari TP ditambah NK ditambah NP ditambah NL.
- 6) Apabila terdapat Nilai Tahap Pertama (NTP) yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- a) usia calon peserta didik yang lebih tua; atau

- b) nilai tes potensi yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS.
- 7) Berdasar hasil seleksi tahap pertama :
- a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung kompetensi keahlian dalam satuan pendidikan yang berasal dari calon peserta didik pilihan pertama dan pilihan kedua dari kompetensi keahlian, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan
 - b) wajib mengikuti seleksi tahap kedua.
- 8) Seleksi tahap kedua calon peserta didik sudah tidak dapat memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, tetapi hanya pada kompetensi keahlian di mana calon peserta didik lolos seleksi tahap pertama.
- 9) Seleksi tahap kedua merupakan penilaian tes khusus bagi calon peserta didik SMK RSBI dengan memperhatikan:
- a) Pembobotan tes khusus; dan
 - b) pembobotan nilai UN SMP/MTs.
- 10) Nilai Akhir (NA) merupakan penjumlahan pembobotan Nilai Tahap Pertama (NTP) dan nilai tahap kedua.
- 11) Proporsi penerimaan calon peserta didik dari warga miskin sebagai berikut:
- a) minimal 20 persen dari nilai seleksi tertinggi calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - b) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - c) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kuota dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
- 12) Apabila terdapat Nilai Akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
- a) usia calon peserta didik yang lebih tua; atau
 - b) nilai UN yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia.

G. Nilai Prestasi

Nilai prestasi yang dihargai adalah :

1. bidang akademik: kelompok ilmiah remaja (KIR), lomba mata pelajaran, peserta didik berprestasi, karya tulis/Inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang olahraga: atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis lapangan, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain;
3. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
4. bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
5. bidang organisasi: organisasi siswa intra sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.

II. Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi TK dan SD dilaksanakan secara terbuka yang ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi SMP, SMA dan SMK dilaksanakan secara terbuka melalui internet, serta ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan standar dan standar nasional berisi tentang: nomor tes, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (hanya pada SMK), nilai kemaslahatan, nilai lingkungan, nilai prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

I. Daftar Ulang

1. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

- a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan ijazah yang asli.
2. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.
 3. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

J. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik.
3. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

K. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan serta UPTD pendidikan kecamatan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2) berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
5. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sekretariat UPM atau melalui telepon/SMS/email/faksimail.

6. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya
7. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas.

L. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat dilakukan melalui :

1. papan informasi pada satuan pendidikan-satuan pendidikan dan Dinas.
2. media massa elektronik seperti radio, televisi dan internet melalui website Dinas Pendidikan (www.disdik-kotasmg.org) dan/atau website Pemerintah Kota Semarang (www.semarangkota.go.id) dan media cetak seperti koran, brosur, leaflet maupun spanduk dan lainnya.

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TAHUN : 2012

TANGGAL : 16 MEI 2012

DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR

A. Taman Kanak-Kanak (TK)

1. TK

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	TK Pembina	200	8
2	TK Kintelan	120	5

2. TK NBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	TK Negeri Bertaraf Internasional	TK A : 40 TK B : 20	TK A : 2 TK B : 1

B. Sekolah Dasar (SD)

1. SD

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	SDN Spondol Wetan 06	80	2
2	SDN Padangsari 02	90	3
3	SDN Pudak Payung 01	80	2
4	SDN Spondol Kulon 02	120	3
5	SDN Spondol Wetan 01	40	1
6	SDN Spondol Wetan 02	80	2
7	SDN Spondol Wetan 05	80	2
8	SDN Spondol Kulon 01	80	2
9	SDN Banyumanik 02	40	1
10	SDN Jomblang 01	120	3
11	SDN Wonotingal	160	4

NO	NAMA SEKOLAH	DAVA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
12	SDN Bendungan	80	2
13	SDN Gajahmungkur 04	40	1
14	SDN Petompon 01	80	2
15	SDN Petompon 02	120	3
16	SDN Sampangan 02	80	2
17	SDN Bendan Ngisor	80	2
18	SDN Gayamsari 02	80	2
19	SDN Pandean Lamper 05	80	2
20	SDN Sawah Besar 01	80	2
21	SDN Gebangsari 04	40	1
22	SDN Genuksari 01	120	3
23	SDN Karangroto 02	40	1
24	SDN Sekaran 01	40	1
25	SDN Sadeng 02	40	1
26	SDN Sumurejo 01	40	1
27	SDN Patemon 01	40	1
28	SDN Sukorejo 02	40	1
29	SDN Jatisari	60	2
30	SDN Ngadirgo 03	70	2
31	SDN Tambangan 01	72	2
32	SDN Kalipancur 01	38	1
33	SDN Ngaliyan 01	144	4
34	SDN Ngaliyan 03	64	2
35	SDN Puwoyoso 03	108	3
36	SDN Puwoyoso 04	76	2
37	SDN Tambakaji 04	76	2

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
38	SDN Wates 01	80	2
39	SDN Wonosari 02	72	2
40	SDN Muktiharjo Kidul 01	80	2
41	SDN Palebon 03	80	2
42	SDN Pedurungan Tgah 02	120	3
43	SDN Tawangmas 01	80	2
44	SDN Kalibanteng Kidul 01	120	3
45	SDN Kalibanteng Kidul 03	80	2
46	SDN Karangayu 02	120	3
47	SDN Pleburan 03	80	2
48	SDN Peterongan	80	2
49	SDN Lamper Kidul 02	120	3
50	SDN Pendrikan Lor 03	80	2
51	SDN Pekunden 02	80	2
52	SDN Bugangan 03	160	4
53	SDN Sarirejo	120	3
54	SDN Kemijen 03	80	2
55	SDN Mlatiharjo 01	80	2
56	SDN Rejosari 01	160	4
57	SDN Bulu Lor	120	3
58	SDN Tanjung Mas	90	3
59	SDN Tembalang	80	2
60	SDN Sendangmulyo 01	120	3
61	SDN Sendangmulyo 03	160	4
62	SDN Tandang 01	120	3
63	SDN Sendangmulyo 02	120	3

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
64	SDN Sambiroto 01	120	3
65	SDN Sambiroto 02	80	2
66	SDN Karanganyar 01	40	1
67	SDN Karanganyar 02	40	1
68	SDN Tugurejo 01	40	1

2. SDNBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	SDNegeri Bertaraf Internasional	72	3

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Standar dan Standar Nasional (Umum)

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMP Negeri 1	288	32	9
2	SMP Negeri 3	256	32	8
3	SMP Negeri 4	256	32	8
4	SMP Negeri 6	224	32	7
5	SMP Negeri 7	238	36	8
6	SMP Negeri 8	252	36	7
7	SMP Negeri 10	256	32	8
8	SMP Negeri 11	256	32	8
9	SMP Negeri 12	236	32	8
10	SMP Negeri 13	288	36	8
11	SMP Negeri 14	288	32	9
12	SMP Negeri 15	288	32	9
13	SMP Negeri 16	256	32	8
14	SMP Negeri 17	256	32	8
15	SMP Negeri 18	256	32	8

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
16	SMP Negeri 19	256	32	8
17	SMP Negeri 20	256	32	8
18	SMP Negeri 22	252	36	7
19	SMP Negeri 23	288	36	8
20	SMP Negeri 24	256	32	8
21	SMP Negeri 25	256	32	8
22	SMP Negeri 26	288	36	8
23	SMP Negeri 27	256	32	8
24	SMP Negeri 28	256	32	8
25	SMP Negeri 29	256	32	8
26	SMP Negeri 30	288	36	8
27	SMP Negeri 31	256	32	8
28	SMP Negeri 32	256	32	8
29	SMP Negeri 33	256	32	8
30	SMP Negeri 34	256	32	8
31	SMP Negeri 35	180	36	5
32	SMP Negeri 36	288	32	9
33	SMP Negeri 37	216	36	6
34	SMP Negeri 38	144	36	4
35	SMP Negeri 39	324	36	9
36	SMP Negeri 40	256	32	8
37	SMP Negeri 41	224	32	7

2. SMP RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMP Negeri 2	225	25	9

2	SMP Negeri 5	234	26	9
3	SMP Negeri 9	208	26	8
4	SMP Negeri 21	208	26	8

D. Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. SMA Standar dan Standar Nasional (Umum)

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMA Negeri 5	384	32	12
2	SMA Negeri 6	396	36	11
3	SMA Negeri 7	360	36	10
4	SMA Negeri 8	324	36	9
5	SMA Negeri 9	360	36	10
6	SMA Negeri 10	324	36	9
7	SMA Negeri 11	396	36	11
8	SMA Negeri 12	360	36	10
9	SMA Negeri 13	288	36	8
10	SMA Negeri 14	288	36	8
11	SMA Negeri 15	360	36	10
12	SMA Negeri 16	216	36	6

2. SMA RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMA Negeri 1	465	15
2	SMA Negeri 2	448	14
3	SMA Negeri 3	436	14
4	SMA Negeri 4	352	11

E. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. SMK Standar dan Standar Nasional

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG		
			Kompetensi Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1	SMK Negeri 1	540	1. Teknik Permesinan	3	108
			2. Teknik Kendaraan Ringan	3	108
			3. Teknik Alat Berat	1	36
			4. Teknik Audio Video	2	72
			5. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
			6. Teknik Otomasi Industri	1	36
			7. Teknik Penyiaran Produksi dan Penyiaran Program Radio (TP3R)	1	36
			8. Teknik Elektronika Industri	1	36
			9. Teknik Penyiaran Produksi dan Penyiaran Pertelevisian	1	36
2	SMK Negeri 2	432	1. Akutansi	3	108
			2. Administrasi Perkantoran	3	108
			3. Pemasaran	3	108
			4. Usaha Perjalanan Wisata	2	72
			5. Rekayasa Perangkat Lunak	1	36
3	SMK Negeri 3	432	1. Teknik Gambar Bangunan	2	72
			2. Teknik Konstruksi Batu Beton	2	72
			3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	108
			4. Teknik Audio Video	2	72
			5. Teknik Kendaraan Ringan	3	108
4	SMK Negeri 5	504	1. Teknik Gambar Bangunan	3	108
			2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
			3. Teknik Pemesinan	2	72
			4. Teknik Kendaraan Ringan	3	108
			5. Teknik Transmisi Telekomunikasi	1	36
			6. Teknik Komputer Jaringan	3	108

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG		
			Kompetensi Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
5	SMK Negeri 8	396	1. Pekerjaan Sosial	3	108
			2. Rekayasa Perangkat Lunak	3	108
			3. Multimedia	3	108
			4. Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
6	SMK Negeri 9	360	1. Akutansi	3	108
			2. Administrasi Perkantoran	3	108
			3. Pemasaran	3	108
			4. Rekayasa Perangkat Lunak	1	36
7	SMK Negeri 10	456	1. Pembuatan & Perbaikan Badan Kapal Baja	1	36
			2. Pemasangan & Perbaikan Mesin Kapal	3	108
			3. Nautika Kapal Niaga	2	72
			4. Teknik Kendaraan Ringan	3	108
			5. Rekayasa Perangkat Lunak	2	72
			6. Teknik Pengelasan	1	36
			7. Teknik Sepeda Motor	1	36

2. SMK RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG		
			Kompetensi Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1	SMK Negeri 4	612	1. Teknik Gambar Bangunan	3	108
			2. Teknik Audio Video	2	72
			3. Teknik Elektronika Industri	2	72
			4. Teknik Pemanfaatan Energi Listrik	2	72
			5. Teknik Pemesinan	2	72
			6. Teknik Kendaraan Ringan	2	72
			7. Teknik Multimedia	2	72
			8. Teknik Animasi	1	36
			9. Teknik Sepeda Motor	1	36

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG		
			Kompetensi Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
2	SMK Negeri 6	396	1. Akomodasi Perhotelan	2	72
			2. Jasa Boga	3	108
			3. Patiseri	1	36
			4. Kecantikan Kulit	1	36
			5. Kecantikan Rambut	1	38
			6. Busana Butik	3	108
3	SMK Negeri 7	612	1. Teknik Kendaraan Ringan	2	72
			2. Teknik Konstruksi Batu & Beton	2	72
			3. Teknik Gambar Bangunan	2	72
			4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72
			5. Teknik Komputer dan Jaringan	2	72
			6. Teknik Pemesinan	2	72
			7. Teknik Mekatronika	1	36
			8. Teknik Elektronika Komunikasi	2	72
			9. Teknik Elektronika Industri	2	72
4	SMKNegeri 11	540	1. Produksi Grafika	5	180
			2. Persiapan Grafika	5	180
			3. Multimedia	3	108
			4. Animasi	2	72

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TAHUN : 2012

TAMBAH : 16 MEI 2012

RAYONISASI

1. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
2. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan rasio daya tampung dengan jumlah peserta didik pada wilayah tersebut.
3. Klasifikasi rayonisasi terdiri dari dalam rayon, luar rayon dan luar kota.
4. Ketentuan rayonisasi penerimaan peserta didik SD terdiri 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori 1 (satu) sebagai berikut :
 - 1) penerimaan peserta didik dari dalam rayon paling sedikit 50 persen dari daya tampung satuan pendidikan
 - 2) penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 45 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 - b. Kategori 2 (dua) sebagai berikut:
 - 1) penerimaan peserta didik dari dalam rayon paling sedikit 60 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 35 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 3) penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 - c. Kategori 3 (tiga) sebagai berikut:
 - 1) penerimaan peserta didik dari dalam rayon paling sedikit 70 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 2) penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 25 persen dari daya tampung satuan pendidikan;

- 3) penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
5. Ketentuan rayonisasi penerimaan peserta didik SMP dan SMA sebagai berikut:
- penerimaan peserta didik dari dalam rayon paling sedikit 60 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 35 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 (persen dari daya tampung satuan pendidikan).
6. Apabila satuan pendidikan berada pada kecamatan luar Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kecamatan Kota Semarang, maka klasifikasi rayonisasi kecamatan luar kota tersebut menjadi luar rayon.
7. Ketentuan rayonisasi hanya berlaku pada SD yang menggunakan sistem *on-line*, SMP dan SMA.
8. Ketentuan rayonisasi tidak berlaku pada TK, TK NBI, SD (yang tidak menggunakan sistem *on-line*) SD NBI, SMP RSBI, SMA RSBI, SMK dan SMK RSBI.
9. Penentuan rayon dibuktikan dengan kartu keluarga yang selanjutnya disebut KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di Kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.

A. SMP Standar dan Standar Nasional (Umum)

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
1	SMP Negeri 1	Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Gajahmungkur, Semarang Tengah	Semarang Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
2	SMP Negeri 3	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayamsari, Pedurungan	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Genuk	
3	SMP Negeri 4	Gayamsari, Semarang Timur, Pedurungan, Semarang Selatan, Genuk	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang	
4	SMP Negeri 6	Semarang Timur, Semarang	Semarang Barat, Tugu,	

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
		Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gayamsari, Genuk, Pedurungan	Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	
5	SMP Negeri 7	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gajahmungkur	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gayamsari, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk	
6	SMP Negeri 8	Candisari, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Banyumanik, Tembalang	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
7	SMP Negeri 10	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Barat, Tembalang, Gayamsari.	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, Banyumanik, Pedurungan.	
8	SMP Negeri 11	Gajahmungkur, Semarang Barat, Candisari, Semarang Selatan, Gunungpati, Banyumanik	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
9	SMP Negeri 12	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur
10	SMP Negeri 13	Gajahmungkur, Semarang Barat, Candisari, Semarang Selatan, Gunungpati, Banyumanik	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
11	SMP Negeri 14	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari,	Kecamatan Mranggen
12	SMP Negeri 15	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari,	Kecamatan Mranggen
13	SMP Negeri 16	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Kaliwungu
14	SMP Negeri 17	Tembalang, Banyumanik,	Semarang Tengah, Semarang	Kecamatan

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
		Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan	Utara, Semarang Barat, Tugu, Semarang Timur, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, Gajahmungkur, Gayamsari	Mranggen
15	SMP Negeri 18	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Kaliwungu
16	SMP Negeri 19	Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Semarang Tengah	Semarang Timur, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Utara	
17	SMP Negeri 20	Genuk, Semarang Utara, Semarang Timur, Pedurungan, Gayamsari	Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang	Kecamatan Sayung
18	SMP Negeri 22	Gunungpati, Mijen, Banyumanik, Gajahmungkur, Ngaliyan, Semarang Barat	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Boja
19	SMP Negeri 23	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Semarang Barat	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Tugu, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk ,Gayamsari	Kecamatan Boja
20	SMP Negeri 24	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur, Banyumanik	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Ngaliyan, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Boja
21	SMP Negeri 25	Semarang Utara, Genuk, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur	Semarang Selatan, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Pedurungan, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Tugu	
22	SMP Negeri 26	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur
23	SMP Negeri 27	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang,	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan,	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
		Gajahmungkur	Tugu, Semarang Barat, Semarang Timur, Ngaliyan, Mijen, Genuk, Pedurungan, Gayamsari.	Ungaran Timur
24	SMP Negeri 28	Tugu, Semarang Barat, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Barat, Banyumanik, Tembalang, Gajahmungkur, Candisari, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Kaliwungu
25	SMP Negeri 29	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Semarang Timur, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, Gajahmungkur, Gayamsari	Kecamatan Mranggen
26	SMP Negeri 30	Semarang Barat, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Gajahmungkur, Tugu, Semarang Tengah	Semarang Timur, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
27	SMP Negeri 31	Semarang Barat, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Gajahmungkur, Tugu, Semarang Tengah	Semarang Timur, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
28	SMP Negeri 32	Semarang Tengah, Semarang Utara, Candisari, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayamsari	Tugu, Ngaliyan, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Semarang Barat, Mijen	
29	SMP Negeri 33	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Semarang Timur, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, Gajahmungkur, Gayamsari.	Kecamatan Mranggen
30	SMP Negeri 34	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Semarang Timur, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Candisari, Banyumanik, Gajahmungkur	Kecamatan Mranggen
31	SMP Negeri 35	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Semarang Barat	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Tugu, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Boja
32	SMP Negeri 36	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang	Ngaliyan, Candisari, Gayamsari, Gunungpati, Banyumanik, Mijen,	

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
		Timur	Gajahmungkur, Tugu, Tembalang, Pedurungan, Genuk	
33	SMP Negeri 37	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Candisari, Pedurungan, Tembalang, Gayamsari	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Genuk, Semarang Barat	
34	SMP Negeri 38	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Pedurungan, Genuk	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Semarang Barat, Semarang Selatan	
35	SMP Negeri 39	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Candisari, Pedurungan, Tembalang, Gayamsari	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Genuk, Semarang Barat	
36	SMP Negeri 40	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Barat, Gayamsari	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Semarang Timur, Genuk, Tembalang, Pedurungan	
37	SMP Negeri 41	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur, Banyumanik, Ngaliyan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Tugu, Semarang Barat, Semarang Timur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Gayamsari, Genuk	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Boja

B. SMA Standar dan Standar Nasional (Umum)

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
1	SMA Negeri 5	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gajahmungkur, Pedurungan, Ngaliyan	Tugu, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Genuk, Gayamsari.	
2	SMA Negeri 6	Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Gajahmungkur	Semarang Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
3	SMA Negeri 7	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur,	Kecamatan Kaliwungu

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
			Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
4	SMA Negeri 8	Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Mijen, Gunungpati	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Kaliwungu
5	SMA Negeri 9	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur
6	SMA Negeri 10	Genuk, Semarang Utara, Semarang Timur, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Tengah	Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang	Kecamatan Sayung
7	SMA Negeri 11	Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Gayamsari, Pedurungan	Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Genuk, Banyumanik, Semarang Barat	Kecamatan Mranggen
8	SMA Negeri 12	Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Ngaliyan, Tembalang, Mijen	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Tugu, Candisari, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Boja
9	SMA Negeri 13	Gunungpati, Semarang Barat, Tugu, Mijen, Ngaliyan	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Boja
10	SMA Negeri 14	Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Tengah, Genuk, Semarang Timur, Gayamsari, Gajahmungkur	Semarang Selatan, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan	
11	SMA Negeri 15	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Genuk, Gayamsari	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Semarang Timur, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, Gajahmungkur	Kecamatan Mranggen

No	Nama Sekolah	Kecamatan Dalam Kota Masuk Dalam Rayon	Kecamatan Dalam Kota Masuk Luar Rayon	Luar Kota Masuk Luar Rayon
12	SMA Negeri 16	Gunungpati, Semarang Barat, Semarang Utara, Ngaliyan, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Mijen, Tugu, Genuk	Semarang Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Gayamsari	Kecamatan Boja

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TAHUN : 2012
 TANGGAL : 16 MEI 2012

TAMBAHAN PENILAIAN

I. Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)

A. Nilai Kemaslahatan (NK)

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai guru	SMP = 4,5 SMA & SMK = 6
2	Dalam Rayon	1,5
3	Luar Rayon	1
4	Luar Daerah	0,5

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 4,5 SMA & SMK = 6

B. Nilai Lingkungan (NL)

NO	CALON PESERTA DIDIK	Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)
1	Miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	SMP = 3 SMA & SMK = 4,5
2	Tidak miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	1

C. Nilai Prestasi (NP)

1. Tingkat Prestasi

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	6	5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50

3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kabupaten / Kota	1,5	1,25	1,0
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

2. Prestasi Olimpiade

NO	JENIS KEJUARAAN	JUARA		
		Emas = 10	Perak = 9	Perunggu = 8
1	Olimpiade Internasional SMP/SMA	Emas = 10	Perak = 9	Perunggu = 8
2	OSN SMP/SMA	Emas = 7,5	Perak = 6,5	Perunggu = 5,5

Keterangan:

- Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;
- Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2009 s.d. Juni 2012);
- Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan kota Semarang adalah penyelenggara setingkat UPTD Pendidikan Kecamatan;
- Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang : piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p. Kabid yang membidangi, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang up. Kabid yang membidangi serta khusus untuk SD diadakan penelitian dan pengesahan oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan sertifikat sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya;
- Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat dibawahnya;
- Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

II. Satuan Pendidikan RSBI

A. Nilai Kemaslahatan (NK)

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	RSBI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik	SMP = 6 SMA & SMK = 7,5
2	Di luar satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik di kota Semarang	1,5
3	Orang tuanya sebagai pendidik diluar daerah	0,5

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	RSBI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 6 SMA & SMK = 7,5

B. Nilai Lingkungan (NL)

NO	CALON PESERTA DIDIK	RSBI
1	Miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	SMP = 6 SMA & SMK = 7,5
2	Tidak miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	1,5

C. Nilai Prestasi

1. Tingkat Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	6	5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kab / Kota	1,5	1,25	1,0

2. Prestasi Olimpiade

No	Jenis Kejuaraan	Juara		
		Emas	Perak	Perunggu
1	Olimpiade Internasional SMP/SMA	Emas = 10	Perak = 9	Perunggu = 8
2	OSN SMP/SMA	Emas = 7,5	Perak = 6,5	Perunggu = 5,5

Keterangan :

- a. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- b. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;
- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2009 s.d. Juni 2012);
- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang : piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p. Kabid yang membidangi, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang up. Kabid yang membidangi serta khusus untuk SD diadakan penelitian dan pengesahan oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- f. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- g. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan sertifikat sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya;
- h. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat dibawahnya;
- i. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat dibawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TAHUN : 2012
TAMBAH : 16 MEI 2012

I. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM

A. SMP Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

Keterangan :
NA = Nilai Akhir
NU = Jumlah nilai UN SD
NK = Nilai Kemaslahatan
NP = Nilai Prestasi
NL = Nilai Lingkungan

B. SMA Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

Keterangan :
NA = Nilai Akhir
NU = Jumlah nilai UN
NK = Nilai Kemaslahatan
NP = Nilai Prestasi
NL = Nilai Lingkungan

C. SMK Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = 65\% (A + 3B + 4C + 2D) + 35\% E + NK + NP + NL$$

Keterangan :
NA = Nilai Akhir
A = Nilai UN Bahasa Indonesia
B = Nilai UN Bahasa Inggris
C = Nilai UN Matematika
D = Nilai UN IPA
E = Nilai Tes Khusus
NK = Nilai Kemaslahatan
NP = Nilai Prestasi
NL = Nilai Lingkungan

Catatan :

Jumlah nilai E pada nilai akhir SMK jumlahnya paling tinggi sebesar 100, yaitu sama dengan jumlah nilai maksimal dari $(A + 3B + 4C + 2D)$.

II. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI NBI/RSBI

A. TK NBI

$$Rk = W + P + Psi$$

Keterangan :

Rk	= Nilai Peringkat
W	= Nilai Wawancara
P	= Nilai Potensi
Psi	= Nilai Psikotes

B. SD NBI

$$NA = P + J + Wkom + Psi$$

Keterangan :

NA	= Nilai akhir
P	= Nilai Potensi
J	= Nilai Prestasi kejuaraan
Wkom	= Nilai Wawancara kemampuan komunikasi
Psi	= Nilai Psikotes

C. SMP RSBI

1. Tahap Pertama

$$NTP = A + B + 2C + D + E + NK + NP + NL$$

Keterangan :

NTP	= Nilai Tahap Pertama
A	= Nilai Tes Bahasa Indonesia
B	= Nilai Tes Bahasa Inggris
C	= Nilai Tes Matematika
D	= Nilai Tes IPA
E	= Nilai Tes Pengetahuan Umum
NK	= Nilai Kemaslahatan
NP	= Nilai Prestasi
NL	= Nilai Lingkungan

2. Tahap Kedua

$$NA = NTP + Q + R + S + U$$

Keterangan :

NA	= Nilai Akhir
NTP	= Nilai Tahap Pertama
Q	= Nilai Tes Praktek Komputer
R	= Nilai Tes Lisan Bahasa Inggris
S	= Nilai Tes Psikologi
U	= Jumlah Nilai UN SD/MI

D. SMA RSBI

1. Tahap Pertama

$$NTP = A + B + C + D + E + NK + NP + NL$$

Keterangan :

- NTP = Nilai Tahap Pertama
- A = Nilai Tes Bahasa Indonesia
- B = Nilai Tes Bahasa Inggris
- C = Nilai Tes Matematika
- D = Nilai Tes IPA
- E = Nilai Tes IPS
- NK = Nilai Kemaslahatan
- NP = Nilai Prestasi
- NL = Nilai Lingkungan

2. Tahap Kedua

$$NA = NTP + Q + R + S + U$$

Keterangan :

- NA = Nilai Akhir
- NTP = Nilai Tahap Pertama
- Q = Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris
- R = Nilai Tes psikologi
- S = Nilai Wawancara
- U = Jumlah Nilai UN SMP/MTs

E. SMK RSBI

1. Tahap Pertama

$$NTP = A + B + C + D + NK + NP + NL$$

Keterangan :

- NTP = Nilai Tahap Pertama
- A = Nilai Tes Bahasa Indonesia
- B = Nilai Tes Bahasa Inggris
- C = Nilai Tes Matematika
- D = Nilai Tes IPA
- NK = Nilai Kemaslahatan
- NP = Nilai Prestasi
- NL = Nilai Lingkungan

2. Tahap Kedua

$$NA = 60\% (Q + 3R + 4S + 2T) + 40\%(2NTP + 4P)$$

Keterangan :

NA = Nilai akhir

NTP = Nilai Tahap Pertama

P = Nilai Tes Khusus

Q = Nilai UN Bahasa Indonesia

R = Nilai UN Bahasa Inggris

S = Nilai UN Matematika

T = Nilai UN IPA

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO. HS